

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini kita berada di suatu era yang disebut dengan era kemajuan teknologi informasi. Era ini dimulai sejak adanya suatu teknologi baru yang disebut dengan komputer (*Computer*).¹ Dalam perkembangannya, komputer memunculkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, yaitu Internet.² Internet sudah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi manusia di seluruh dunia.³ Dengan munculnya internet, ada dunia baru yang sebelumnya manusia belum mengetahuinya, yaitu dunia yang disebut dengan Dunia Maya atau "*virtual world*". *Virtual World* merupakan dunia atau tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet.⁴ Di samping menciptakan berbagai peluang baru di kehidupan, internet juga bisa menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan.⁵

Kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan perkembangan masyarakat. Satu sisi memberi dampak positif tetapi di sisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan. Kejahatan yang dilakukan di dunia virtual dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer disebut dengan "*cyber crime*".⁶ Salah satu masalah *cyber crime* yang menyita perhatian dari banyak kalangan adalah kejahatan *cyber crime* di bidang asusila. Jenis *cyber crime* yang paling umum adalah *cyber pornography*. Dengan adanya jaringan internet pelaku kejahatan asusila di dunia maya semakin termodifikasi. Motif kejahatan pornografi di dunia maya yang sampai saat ini masih cukup sering terjadi di Indonesia adalah penyebarluasan pornografi. Dalam kasus penyebarluasan pornografi tidak hanya melihat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku perbuatan tersebut, tetapi ada juga korban kejahatan pornografi yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Penyebarluasan pornografi adalah tindakan menyebarluaskan atau mempublikasikan konten seksual berupa video atau foto tanpa persetujuan orang yang bersangkutan yang memiliki tujuan untuk mempermalukan korban. Biasanya pelakunya ini adalah orang yang dekat

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 1.

² *Ibid.*, hal 2.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal 3.

⁵ *Ibid.*, hal 8.

⁶ *Ibid.*

dengan korban, seperti kekasih atau mantan kekasih yang ingin kembali menjalin hubungan dengan korban. Penyebarluasan pornografi ini masuk ke dalam salah satu bentuk dari *cyber dating violence*⁷, dapat juga disebut sebagai *Cyber Dating Abuse (CDA)*. *Cyber Dating Abuse (CDA)* dapat didefinisikan sebagai pelecehan dan ancaman yang dilakukan secara digital dalam hubungan romantis melalui teknologi atau bentuk media lain seperti sosial media, pesan teks, atau email.⁸ Perilaku *Cyber Dating Abuse (CDA)* dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu *direct aggression* dan *controlling*.⁹ Penyebarluasan pornografi ini sendiri masuk ke dalam jenis *direct aggression*, yaitu perilaku kekerasan yang bertujuan untuk menyakiti pasangan; contohnya, menggunggah foto atau video pasangan yang bersifat melecehkan melalui internet tanpa adanya persetujuan, menghina pasangan di sosial media atau mengirimkan pesan yang berisi ancaman-ancaman.¹⁰

Apabila foto atau video yang bersifat porno tersebar dikarenakan ulah dari pelaku dan disebarluaskan tanpa persetujuan dari pihak yang ada di dalam foto atau video, maka hal ini menunjukkan adanya pelanggaran HAM berupa pelanggaran hak privasi. Sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dalam kasus ini sering kali pihak perempuan yang dirugikan. Korban dari penyebaran pornografi di media sosial akan mendapatkan stigma negatif dari orang-orang disekitarnya karena foto dan videonya disebarluaskan di dunia maya. Selain membuat citra korban menjadi tidak bagus, korban juga akan mengalami tekanan dari sekitar dan juga

⁷ Yayasan Pulih, “Fenomena Revenge Porn Yang Berdampak Buruk Pada Korban”, <http://yayasanpulih.org/2020/06/fenomena-revenge-porn-yang-berdampak-buruk-pada-korban/>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

⁸ Hancock, K., Keast, H., & Ellis, W. (2017). “The impact of cyber dating abuse on self-esteem: The mediating role of emotional distress”. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 11(2), Article 2. <https://cyberpsychology.eu/article/view/7070/6433>

⁹ Yohanes Haryo Prabowo, Fitri Ariyanti Abidin, Wendy Angganantyo, Anggi Mayangsari, Fatahya, 2021. “Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai Perilaku Cyber Dating Abuse.” JIBK Undiksha, hal. 100.

¹⁰ Ibid.

tekanan psikologis karena foto dan videonya telah tersebar. Foto atau video akan sulit dihapus karena pengguna internet lain telah mengundakannya berulang kali.¹¹

Pelaku dari penyebarluasan pornografi bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib karena telah melanggar Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.¹² Pelaku penyebarluasan pornografi juga bisa dikenakan Pasal 45 Ayat 1 Jo. Pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi hukuman pidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.¹³

Masih banyak korban yang lebih memilih untuk tidak membawa kasusnya ke pengadilan dikarenakan stigma negatif mengenai berhubungan seks diluar nikah masih sangat kental, para korban takut jika keluarga atau orang-orang terdekat mereka akan ikut memberi *pressure* dan menyalahkan si korban.¹⁴ Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan kekerasan terhadap perempuan berbasis *cyber* atau dunia maya, yang pada CATAHU 2018 sebanyak 65 kasus, lalu di tahun 2019 bertambah menjadi 97 kasus, bentuk kekerasan dalam bentuk *cyber* antara lain ialah *revenge porn* (33%), *malicious distribution* (20%), *cyber harassment/bullying/spamming* (15%), *impersonation* (8%), *cyber stalking/tracking* (7%), *cyber recruitment* (4%), *sexting* (3%) dan *cyber hacking* (6%).¹⁵ Pada data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa Kekerasan berbasis *cyber* di tahun 2020 meningkat menjadi 510 kasus, didominasi dengan kekerasan psikis sebesar 49% atau 491 kasus lalu kekerasan seksual sebesar 48% atau 479 kasus dan kekerasan ekonomi sebesar 2% atau sebanyak 22 kasus.¹⁶

¹¹ Anneke Putri Willihardi, Eko Wahyudi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi : Vol. 1, No. 1, Desember 2020. Hal. 320.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 29.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 27 ayat 1.

¹⁴ Asumsi, "Derita Korban *Revenge Porn*: Trauma hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum", <https://asumsi.co/post/3852/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

¹⁵ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019." <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

¹⁶ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020." <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 28 September 2021.

Dalam pandangan islam, pembicaraan tentang pornografi selalu berkaitan dengan aurat dan pakaian. Karena aurat dalam islam berarti bagian tubuh manusia yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan atau harus ditutup karena bisa menimbulkan rasa malu. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(QS. An-Nur 24: 58).

Seorang wanita yang bukan istri dan bukan juga sebagai salah satu dari perempuan mahram auratnya tidak boleh dilihat seluruhnya. Aurat wanita di dalam islam yaitu seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا

يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab 33: 59).

Wanita diperintahkan untuk menutup aurat, sedangkan laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur 24: 30).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DITINJAU DARI UU PORNOGRAFI DAN UU ITE”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa sajakah unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan penyebarluasan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE?
2. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dalam melindungi korban penyebarluasan pornografi?
3. Bagaimana pandangan islam mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan penyebarluasan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum di Indonesia dalam melindungi korban penyebarluasan pornografi.
3. Untuk menganalisis pandangan islam mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE.

2. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai tindak pidana penyebarluasan materi pornografi.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum, khususnya mengenai korban penyebarluasan materi pornografi.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder.

2. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat dan membuat orang taat kepada hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

- A. Undang-Undang Dasar 1945
- B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Tentang Pornografi.
- C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan hukum yang berisikan pengetahuan terhadap bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa :

- A. Buku Literatur
- B. Jurnal Hukum
- C. Artikel

3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

- A. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- B. Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi literatur, yaitu membaca dan menganalisis bahan-

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 52.

bahan hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel, buku-buku tentang hukum, dll.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu mengolah dan menganalisis data-data secara jelas dan terperinci untuk menjadi data yang sistematis, terstruktur dan dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pornografi

Menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁸

B. Korban

Menurut pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹

C. Perlindungan

Menurut pasal 1 ayat 8 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.²⁰

¹⁸ *Undang-Undang tentang Pornografi*. UU Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 1 ayat 1.

¹⁹ *Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 3

²⁰ *Ibid.*

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran yang dianggap perlu.

1. Bab I : Pendahuluan

a. Latar Belakang

Sub bab ini menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis bahas.

b. Rumusan Masalah

Berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan latar belakang.

c. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis.

d. Kerangka Konseptual

Berisi pengertian-pengertian dasar.

e. Metode Penelitian

Berisi tentang jenis penelitian, metode yang digunakan dan jenis data yang dipakai.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tinjauan umum yang menjelaskan mengenai tindak pidana penyebarluasan pornografi dilihat dari UU Pornografi dan UU ITE.

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini berisikan tentang hasil analisis data mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan penyebarluasan pornografi dilihat dari UU Pornografi dan UU ITE dan bagaimana hukum di Indonesia dalam melindungi korban penyebarluasan pornografi.

Bab IV : Pembahasan Agama

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana sudut pandang islam mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan materi pornografi dilihat dari UU Pornografi dan UU ITE.

4. Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penjabaran isi skripsi.